



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **HARYADI alias YADI bin ROMLI**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pamugaran Desa Eretan Kulon Rt. 03 Rw.  
06 Blok Kebon Satu Kecamatan Kandanghaur  
Kabupaten Indramayu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **PRATNO alias BENGKOK bin TARYANA**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Eretan Wetan Rt. 04 Rw. 04 Blok Prempu  
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Di persidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., H. Saprudin, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Fujiyana, S.H., semuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2020, tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 54/SK/Pid/PN.Idm tanggal 14 Januari 2020;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Idm. tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm. tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haryadi alias Yadi bin Romli dan Terdakwa II. Pratno alias Bengkok bin Taryana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Haryadi alias Yadi bin Romli dan Terdakwa II. Pratno alias Bengkok bin Taryana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertamadengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB N-Max No. BPKB: NO2460397
  - 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nomor Polisi No Rangka MH3SG3120HK273918.

### **Dikembalikan kepada pemiliknya Junenti**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih Nomor Polisi B-3328-PTJ, dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tanpa Nomor Polisi dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio-3, STNK Nomor Polisi E-5519- QAD warna hitam, tahun 2018 an. WARTO dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.

### **Agar dirampas untuk Negara**

- Alat ngetrok satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor dan rampelas.

### **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- STNK palsu atau tidak terdaftar motor N-Max an. Ismiatun, 4 (empat) lembar informasi data kendaraan dari Samsat
- 7 (tujuh) lembar surat jalan pengiriman sepeda motor

### **Agar tetap terlampir dalam berkas**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar, kedua Terdakwa masih ada harapan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan Undang Undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. **Haryadi alias Yadi bin Romli** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Pratno alias Bengkok bin Taryana (Alm)**, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, **yang diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa I berkenalan dengan Sdr. Rian (DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut keduanya sering berkomunikasi melalui handphone dan bertukar informasi mengenai jual beli sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Rian sering membeli sepeda motor hasil kejahatan dan mengajak Terdakwa untuk bekerjasama, dari tawaran tersebut Terdakwa langsung setuju karena mengharapkan keuntungan dari bisnis tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rian menyuruh Terdakwa I untuk memberikan informasi setiap ada sepeda motor hasil kejahatan yang hendak dijual dan apabila berhasil melakukan transaksi, maka akan diberi imbalan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit nya, lalu Terdakwa I langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerjasama mencari sepeda motor tersebut, dengan ajakan tersebut Terdakwa II menjadi tertarik akan imbalan yang diberikan Sdr. Rian lalu menyetujuinya, kemudian Sdr. Rian mengirimkan uang melalui transfer ke rekening milik Terdakwa I dengan tujuan untuk persediaan apabila ada sepeda motor yang akan dijual.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa I dihubungi oleh saksi Edi Mulyadi (*berkas terpisah*) melalui telepon dan menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung tertarik dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Edi Mulyadi menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan Terdakwa I pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saksi Edi Mulyadi kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh untuk menemuinya di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melakukan transaksi sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendatangi tempat yang ditentukan oleh saksi Edi Mulyadi dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan saksi Edi Mulyadi, saat itu saksi Edi Mulyadi menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut merupakan hasil kejahatan dan hanya dilengkapi dengan STNK saja, namun Terdakwa I tetap berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, hingga kemudian keduanya melakukan transaksi dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung membayar sepeda motor tersebut kepada saksi Edi Mulyadi dan saksi Edi Mulyadi menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max berikut STNK palsu sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, setelah menerima sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II.
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I dan menunggu perintah Sdr. Rian untuk dikirimkan ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, sebelumnya para Terdakwa disuruh untuk membelikan sepeda motor hasil kejahatan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, antara lain:
  - Pada tanggal 24 Agustus 2019 berupa sepeda motor Honda Vario 125 cc Nomor Polisi B-3073-POS dan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi B-3895-SNA;
  - Pada tanggal 28 Agustus 2019 berupa sepeda motor Yamaha R 15 Nomor Polisi P-6550-CY dan sepeda motor Ninja 150 cc Nomor Polisi T-2191-VO;
  - Pada tanggal 31 Agustus 2019 berupa sepeda motor Honda Vario 150 cc Nomor Polisi T-3507-PU, sepeda motor Honda Vario 125 cc Nomor Polisi B-4858-FJD, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi T-5917-CV dan sepeda motor Yamaha R 15 Nomor Polisi B-3265-PJK;
  - Pada tanggal 04 September 2019 berupa sepeda motor Honda CB 150 cc Nomor Polisi B-3334-PDE, sepeda motor Honda Vario 125 cc Nomor Polisi B-3728-POX dan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi B-3714-LOC;
  - Pada tanggal 9 September 2019 berupa sepeda motor CBR 150 cc Nomor Polisi B-3286-WGD, sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-3410-ABR, sepeda motor Honda Vario 150 Nomor Polisi T-2483-ZP dan sepeda motor Yamaha R 15 Nomor Polisi 3341 QPQ;
  - Pada tanggal 16 September 2019 berupa sepeda motor Ninja 250 cc Nomor Polisi F-4612-ID, sepeda motor CBR 150 cc Nomor Polisi B-4856-FBF, sepeda motor CB 150 cc Nomor Polisi B-3470-UMZ dan sepeda motor Honda Vario 125 cc Nomor Polisi T-6387-ZO;
  - Pada tanggal 21 September 2019 berupa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi E-3788-JI dan sepeda motor Honda CB 150 cc, Nomor Polisi E-6692-PAJ.
- Bahwa selain membeli sepeda motor hasil kejahatan berupa Yamaha N-Max tersebut dari saksi Edi Mulyadi, Terdakwa I juga telah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Warno alias Culun (*berkas terpisah*) sebanyak 12 (dua belas) unit, antara lain:
  - Pada bulan Juni tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) unit, yaitu:
    1. Sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  4. Sepeda motor Honda Beat warna merah Tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  5. Sepeda motor Honda Vario warna hitam seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  6. Sepeda motor Honda Vario warna putih seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  7. Sepeda motor Honda Vario warna merah seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada bulan Agustus tahun 2017 sebanyak 2 (dua) unit, yaitu:
    1. Sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2018 seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Sepeda motor Honda CB Led warna merah Tahun 2017 seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Pada bulan September tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu:
    1. Sepeda motor Honda CB Led warna hitam Tahun 2016 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    2. Sepeda motor Honda CB Led warna hitam Tahun 2017 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
    3. Sepeda motor Honda CB Led warna merah Tahun 2016 seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan yang telah dibeli oleh Terdakwa I tersebut, kemudian Nomor Rangka serta Nomor Mesin sepeda motor tersebut diketrok oleh Terdakwa I dengan menggunakan satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor serta rampelas, caranya yaitu Terdakwa I mengetrok nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan palu, lalu menghilangkan cat nya dengan rampelas, kemudian merubah angka pada Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan mata bor serta menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan menggunakan obeng, setelah selesai lalu Terdakwa I memesan STNK palsu kepada Sdr. Jumadi (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk masing-masing sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengirimkan sepeda motor hasil kejahatan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr. Rian di Kalimantan Timur dengan menggunakan surat jalan atas nama PT. Fajar Bahari Nusantara, dimana Sdr. Rian memberikan komisi kepada para Terdakwa dalam mengirimkan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan per unitnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unitnya yang diberikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Dedi Sumantri bersama saksi Rieki Radianto dan saksi Toharudin (masing-masing merupakan petugas Polres Indramayu) di Jalan Eretan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setelah sebelumnya para petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa akan melakukan transaksi sepeda motor hasil kejahatan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, sepeda motor CBR 150 R warna merah tanpa plat nomor, sepeda motor Honda Beat warna merah, alat ngetrok Nomor Rangka dan Nomor Mesin, 7 (tujuh) lembar surat jalan kendaraan sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK N-Max palsu, setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Edi Mulyadi dan saksi Warno alias Culun, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Edi Mulyadi dan saksi Warno alias Culun kemudian membawanya ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Junenti yang telah diambil paksa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada barang lain milik saksi Junenti yang diambil paksa oleh para pelaku berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat 12 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Cross dan uang tunai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut saksi Junenti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

ATAU

## KEDUA:

mereka Terdakwa I. **Haryadi alias Yadi bin Romli** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Pratno alias Bengkok bin Taryana (Alm)**, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019, Terdakwa I berkenalan dengan Sdr. Rian (DPO) melalui Facebook, dari perkenalan tersebut keduanya sering berkomunikasi melalui handphone dan bertukar informasi mengenai jual beli sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Rian sering membeli sepeda motor hasil kejahatan dan mengajak Terdakwa untuk bekerjasama, dari tawaran tersebut Terdakwa langsung setuju karena mengharapkan keuntungan dari bisnis tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rian menyuruh Terdakwa I untuk memberikan informasi setiap ada sepeda motor hasil kejahatan yang hendak dijual dan apabila berhasil melakukan transaksi, maka akan diberi imbalan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit nya, lalu Terdakwa I langsung tertarik dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerjasama mencari sepeda motor tersebut, dengan ajakan tersebut Terdakwa II menjadi tertarik akan imbalan yang diberikan Sdr. Rian lalu menyetujuinya, kemudian Sdr. Rian mengirimkan uang melalui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening milik Terdakwa I dengan tujuan untuk persediaan apabila ada sepeda motor yang akan dijual.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2019, Terdakwa I dihubungi oleh saksi Edi Mulyadi (*berkas terpisah*) melalui telepon dan menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung tertarik dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Edi Mulyadi menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan Terdakwa I pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 saksi Edi Mulyadi kembali menghubungi Terdakwa I dan menyuruh untuk menemuinya di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk melakukan transaksi sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mendatangi tempat yang ditentukan oleh saksi Edi Mulyadi dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian bertemu dengan saksi Edi Mulyadi, saat itu saksi Edi Mulyadi menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut merupakan hasil kejahatan dan hanya dilengkapi dengan STNK saja, namun Terdakwa I tetap berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, hingga kemudian keduanya melakukan transaksi dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung membayar sepeda motor tersebut kepada saksi Edi Mulyadi dan saksi Edi Mulyadi menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max berikut STNK palsu sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I, setelah menerima sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II.
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I dan menunggu perintah Sdr. Rian untuk dikirimkan ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara.
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan yang telah dibeli oleh Terdakwa I tersebut, kemudian Nomor Rangka serta Nomor Mesin sepeda motor tersebut diketrok oleh Terdakwa I dengan menggunakan satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor serta rampelas, caranya yaitu Terdakwa I mengetrok nomor rangka dan nomor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin dengan menggunakan palu, lalu menghilangkan cat nya dengan rampelas, kemudian merubah angka pada Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan mata bor serta menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dengan menggunakan obeng, setelah selesai lalu Terdakwa I memesan STNK palsu kepada Sdr. Jumadi (DPO) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya untuk masing-masing sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengirimkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Rian di Kalimantan Timur dengan menggunakan surat jalan atas nama PT. Fajar Bahari Nusantara, dimana Sdr. Rian memberikan komisi kepada para Terdakwa dalam mengirimkan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan per unitnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan komisi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unitnya yang diberikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Dedi Sumantri bersama saksi Rieki Radianto dan saksi Toharudin (masing-masing merupakan petugas Polres Indramayu) di Jalan Eretan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, setelah sebelumnya para petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa akan melakukan transaksi sepeda motor hasil kejahatan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor, sepeda motor CBR 150 R warna merah tanpa plat nomor, sepeda motor Honda Beat warna merah, alat ngetrok Nomor Rangka dan Nomor Mesin, 7 (tujuh) lembar surat jalan kendaraan sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK N-Max palsu, setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Edi Mulyadi dan saksi Warno alias Culun, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Edi Mulyadi dan saksi Warno alias Culun kemudian membawanya ke kantor Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Junenti yang telah diambil paksa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Tanggul Kali Blok Ludoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada barang lain milik saksi Junenti yang diambil paksa oleh para pelaku berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat 12 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Cross dan uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga akibat kejadian tersebut saksi Junenti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junenti binti (Alm) H. Warji**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 diketahui sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Tanggul kali Blok Lodoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu saksi dari arah tanggul menuju Desa Cikedung Blok Karangdawa berpapasan dengan dua orang laki laki yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor matic, setelah melewati saksi, mereka berputar arah dan tahu tahu sudah disamping saksi, kemudian pria yang dibonceng menendang sepeda motor saksi hingga saksi terjatuh, lalu para peaku turun dari sepeda motor mereka dan berusaha mengambil sepeda motor saksi akan tetapi saksi berusaha merebut lalu salah satu pelaku memukul kepala saksi menggunakan helm warna biru hingga memar dan tidak terasa oleh saksi ternyata gelang saksi ikut hilang, setelah itu para pelaku membawa lari sepeda motor saksi;
  - Bahwa Barang yang telah dicuri milik saksi berupa Kunci Kontak dan sepeda motor Yamaha motor N-MAX, tipe Non ABS, Nomor Polisi E-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3169-PAK, warna Hitam, tahun pembuatan 2017, STNK an. Junenti dan dompet kain warna biru berisikan 1 (satu) buah Hp. Cros warna putih (DPB), 2 (Dua) buah surat perhiasan Gelang beserta Gelang nya, uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang perhiasan 12 Gram (DPB);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara materi senilai Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Maman Julaiman bin H. Mamun**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami korban Junenti binti (Alm) H. Warji;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Tanggul kali Blok Lodoyong Desa Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu isteri saksi mengalami kejadian perampasan kendaraan bermotor;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban (isteri saksi), Barang yang telah dicuri milik Korban berupa Kunci Kontak dan sepeda motor Yamaha motor N-MAX, tipe Non ABS, Nomor Polisi E-3169-PAK, warna Hitam, tahun pembuatan 2017, STNK an. Korban dan dompet kain warna biru berisikan 1 (satu) buah Hp. Cros warna putih (DPB), 2 (Dua) buah surat perhiasan Gelang beserta Gelang nya, uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang perhiasan 12 Gram (DPB);
- Bahwa caranya menurut keterangan korban para pelaku berboncengan menggunakan Mio matic mengejar korban setelah berdampingan yang salah satu pelaku bonceng menendang korban kemudian pelaku memukul kepala korban menggunakan Helm biru sehingga mengakibatkan kepala korban memar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan secara materi senilai Rp23.060.000,00 (dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;





3. **Warno alias Culun bin Tarsana**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Haryadi alias Yadi sebatas teman sesama calo motor yang tidak dilengkapi surat suratnya sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah menjual 12 (dua belas) unit sepeda motor berbagai merek kepada Terdakwa I Haryadi alias Yadi;
- Bahwa caranya saksi menghubungi Terdakwa I Haryadi alias Yadi dan mengatakan bahwa unit sepeda motor yang dipesan sudah ada, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Haryadi alias Yadi bersama Terdakwa II Pratno datang ke rumah saksi dan kemudian melakukan transaksi hingga diperoleh kesepakatan harga;
- Bahwa Saksi membeli 12 (dua belas) unit sepeda motor dari Ilham alias Jabrig Bin Waman kemudian saksi jual kembali kepada Terdakwa yaitu:
  1. Sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  2. Sepeda motor Honda CB led warna Merah tahun 2016 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan september 2019 di beli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dop tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  4. Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  5. Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



6. Sepeda motor Honda CB led warna Hitam tahun 2016 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan september 2019 di beli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  7. Sepeda motor Honda CB led warna Merah tahun 2017 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan september 2019 di beli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  8. Sepeda motor Honda Vario warna Hitam dop tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  9. Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  10. Sepeda motor Honda Vario warna Merah tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Juni 2019 dibeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  11. Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2018 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Agustus 2019 dibeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  12. Sepeda motor Honda CB led warna Merah tahun 2017 tanpa surat tanpa plat nomor sekitar bulan Agustus 2019 di beli dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
2. **Edi Mulyadi alias Tigor**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa saksi telah menjual sepeda motor kepada Terdakwa Haryadi dan yang terbaru pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam



23.00 Wib di Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tanpa plat nomor seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Endang Rohmat seminggu sebelum dijual kepada Terdakwa Haryadi dengan harga yang sama di Desa Bugis Blok Sukatani Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dari hasil mencuri di wilayah Timur;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian saksi menawarkannya kepada Terdakwa Haryadi dan setelah dirinya berminat lalu saksi menyuruh Sukarna untuk membuatkan STNK palsu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi langsung serahkan kepada Terdakwa Haryadi;
- Bahwa saksi pernah menjual sepeda motor Honda CBR 150 warna merah hitam seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Dedi Sumantri**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan rekan-rekan menangkap para Terdakwa sehubungan telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian berupa sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa sewaktu saksi bersama rekan-rekan melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat serta mengamankan para Terdakwa yang kedapatan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Honda Beat warna merah dan CB-R 150 warna merah yang semuanya hasil kejahatan serta mengamankan surat jalan kendaraan berikut alat ketrok mesin dan Nomor Rangka;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam berikut dengan STNK Palsu dibeli Terdakwa I Haryadi alias Yadi dari Saksi Edi Mulyadi alias Edi Tigor dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda CB-R 150 warna Merah dibeli Terdakwa I Haryadi alias Yadi dari saksi Warno alias Culun dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Rieki Radianto**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian menangkap Para Terdakwa sehubungan telah menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa sewaktu saksi bersama rekan-rekan melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat serta mengamankan para Terdakwa yang kedapatan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-Max, Honda Beat dan CB-R hasil kejahatan serta mengamankan surat jalan kendaraan berikut alat ketrok mesin dan Nomor Rangka;
- Bahwa awalnya WASIM menawarkan sepeda motor N-Max kepada Endang Rohmat seharga Rp 5.100.000,00 kemudian JAJAT, SONO dan WASIM bertemu di Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp 5.900.000,00;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Haryadi alias Yadi bin Romli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Pratno alias Bengkok pada tahun 2015 di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga sebatas teman, ada hubungan kerja yaitu untuk memperjualkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjualkan sepeda motor bersama Terdakwa II yaitu N-MAX pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekira jam. 22.00 di Desa Eretan Wetan Blok Pasar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap/amankan pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekira jam. 20.00 wib di jalan Eretan Wetan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor CB 150 R dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Culun pada hari dan tanggal lupa bulan september tahun 2019 di Desa Sukawera Blok Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang, sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor N-MAX dengan harga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Mulyadi Alamat Desa Sukra Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu pada hari dan lupa Bulan Oktober 2019;
- Bahwa upah Terdakwa II Pratno untuk mengantar Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan upah sebesar Rp100.000, (Seratus ribu) / Per /unit dari Terdakwa;
- Bahwa Yang menyuruh Terdakwa I untuk membeli sepeda motor Vario, sepeda Motor N-MAX, Beat dan CB-150-R bersama Terdakwa II Pratno Yaitu Sdr. Rian dan uang untuk membeli motor tersebut dari sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan sdr. Rian pada tanggal, hari lupa bulan Juli 2019 di medsos Facebook dan saksi tidak ada hubungan keluarga sebatas teman kerja yaitu jual beli motor;
- Bahwa Terdakwa I dengan sdr. Rian sampai saat ini untuk membelikan sepeda motor tersebut belum pernah ketemu dan Terdakwa I sering Vidio Call melalui Whatsapp;
- Bahwa setiap pembelian/ unit sepeda motor Terdakwa I bersama Terdakwa II Pratno di suruh sdr. Rian, Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat upah/ Unit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I disuruh sdr. Rian oknum anggota TNI-AD untuk membelikan motor, sudah 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor yang Terdakwa I kirim melalui PT. Fajar Bahari Nusantara Pelabuhan Merunda dengan tujuan Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I juga mengetrok sendiri Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor Beat dan CB 150 R menggunakan Palu dan Obeng, Paku, mata bor dan amplas agar sesuai dengan STNK palsu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli STNK Palsu dari Jumadi alamat Kandanghaur dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Pratno alias Bengkok bin Taryana (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Haryadi alias Yadi pada tahun 2015 di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I sebatas teman ada hubungan kerja yaitu untuk memperjualkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II pernah menjualkan sepeda motor di suruh oleh Terdakwa I Haryadi alias Yadi yaitu Jenis Motor Vario dan N-MAX pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekira jam. 22.00 di Rumah Terdakwa Alamat Desa Eretan Wetan Blok Pasar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap/amankan pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekira jam. 20.00 wib di jalan Eretan Wetan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dikarenakan Terdakwa II mengantar Terdakwa I Haryadi alias Yadi untuk membeli sepeda motor yaitu Motor CB-150 R dan sepeda Motor Beat dan Sepeda Motor N-MAX tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB;
- Bahwa Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk membeli sepeda Motor CB-150 R dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli sepeda motor Beat dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli sepeda Motor N-MAX dengan harga Rp 9.500.000, (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli sepeda Motor CB-150 R dan sepeda motor Beat dari saksi Culun Alamat Desa Sukawera Blok Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang pada hari dan tanggal lupa bulan september tahun 2019 di Desa Sukawera Blok Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang dan membeli sepeda Motor N-MAX dari saksi Edi Tigor pada hari dan lupa Bulan Oktober 2019;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut dengan upah sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) / Per unit dari Terdakwa I Haryadi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II mengantar untuk membeli sepeda Motor N-MAX, Beat dan CB-150-R Bersama Terdakwa I yaitu Terdakwa I Haryadi alias Yadi dan uang untuk membeli motor tersebut dari Terdakwa I Haryadi alias Yadi;
- Bahwa Terdakwa II mengantar Terdakwa I Haryadi alias Yadi disuruh oleh Terdakwa I Haryadi alias Yadi untuk mengantar membelikan motor sudah 7 (Tujuh) unit;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Haryadi alias Yadi Ngetrok Nomor Rangka dan Nomor Mesin Motor Beat saksi tidak tahu, namun pada saat Terdakwa I Haryadi alias Yadi ngetrok Nomor Rangka dan Nomor Mesin Honda CB-R 150 CC Terdakwa tahu, melihat namun Terdakwa tidak ikut Ngetrok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH3SG3120HK273918, Nomor Mesin G3E4EO388818 dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat;
- 1 (satu) buah buku BPKB N-Max Nomor BPKB: NO 2460397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa Nomor Polisi;
- 6 (enam) lembar buku rekening Koran an. Rahmat Hidayat;
- 2 (dua) lembar STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih Nomor Polisi B-3328-PTJ, dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat;
- 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tanpa Nomor Polisi dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio-3, STNK Nomor Polisi E-5519- QAD warna hitam, tahun 2018 an. Warto dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat;
- Alat ngetrok satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor dan rampelas;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH3SG3120HK273918;
- 7 (tujuh) lembar surat jalan pengiriman sepeda motor;
- STNK palsu atau tidak terdaftar motor N-Max an. Ismiatun, 4 (empat) lembar informasi data kendaraan dari Samsat;

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap/amankan pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekira jam. 20.00 wib di jalan Eretan Wetan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor CB 150 R dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Culun (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa bulan september tahun 2019 di Desa Sukawera Blok Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor N-MAX dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Mulyadi alias Tigor (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan lupa Bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa I disuruh sdr. Rian oknum anggota TNI-AD untuk membelikan motor, sudah 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor yang Terdakwa I kirim melalui PT. Fajar Bahari Nusantara Pelabuhan Merunda dengan tujuan Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I membeli STNK Palsu dari Jumadi alamat Kandanghaur dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa Terdakwa I juga mengetrok sendiri Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor Beat dan CB 150 R menggunakan Palu dan Obeng, Paku, mata bor dan amplas agar sesuai dengan STNK palsu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dikarenakan Terdakwa II mengantar Terdakwa I Haryadi alias Yadi untuk membeli sepeda motor yaitu Motor CB-150 R dan sepeda Motor Beat dan Sepeda Motor N-MAX tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat upah/ Unit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif atau Pilihan sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Didakwa melanggar Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

## ATAU

- **KEDUA** : Didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut, pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

3. secara bersama sama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Haryadi alias Yadi bin Romli** dan Terdakwa II **Pratno alias Bengkok bin Taryana** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Para Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa sub unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternative limitatif, yang mana salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap/amankan pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2019 sekira jam. 20.00 wib di Jalan Eretan Wetan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor Honda CB 150 R dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Culun (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa bulan september tahun 2019 di Desa Sukawera Blok Comprong Kecamatan Comprong Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor N-MAX dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Edi Mulyadi alias Tigor (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan lupa Bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa I disuruh sdr. Rian oknum anggota TNI-AD untuk membelikan motor, sudah 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor yang Terdakwa I kirim melalui PT. Fajar Bahari Nusantara Pelabuhan Merunda dengan tujuan Kalimantan Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membeli STNK Palsu dari Jumadi alamat Kandanghaur dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa Terdakwa I juga mengetrok sendiri Nomor rangka dan Nomor Mesin sepeda motor Beat dan CB 150 R menggunakan Palu dan Obeng, Paku, mata bor dan amplas agar sesuai dengan STNK palsu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dikarenakan Terdakwa II mengantar Terdakwa I Haryadi alias Yadi untuk membeli sepeda motor yaitu Motor CB-150 R dan sepeda Motor Beat dan Sepeda Motor N-MAX tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB;
- Bahwa Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat upah/ Unit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Para Terdakwa tahu bahwa sepeda motor Honda Beat, Yamaha N-MAX dan Honda CB 150 R hasil kejahatan ini terlihat dari:

1. Para Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tidak dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotot (BPKB) dan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan;
2. Harga beli sepeda motor sangat murah dibanding harga pasar;
3. Terdakwa I membeli STNK Palsu dan mengetrok sendiri Nomor Mesin dan Nomor Rangka agar sesuai dengan STNK Palsu;
4. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat upah/ Unit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi saksi yaitu saksi Warno alias Culun, keterangan saksi Edi Mulyadi dan keterangan Para Terdakwa ternyata bukan hanya atas ketiga sepeda motor diatas saja melainkan sudah 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor berbagai merek yang sudah Terdakwa I beli dari beberapa orang, dengan demikian kegiatan Para Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan sudah menjadi suatu kebiasaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur secara bersama sama**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada jumlah pelaku yaitu lebih dari satu orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pelaku dalam perkara ini adalah:

1. Ilham Bakhtiar Alias Jabrig bin Wamad (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor kepada Warno Alias Culun;
2. Warno alias Culun (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Ilham Bakhtiar kemudian menjual kepada Para Terdakwa;
3. Edi Mulyadi alias Tigor (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor kepada Terdakwa;
4. Terdakwa I Haryadi alias Yadi bin Romli dan Terdakwa II Pratno alias Bengkok bin Taryana adalah orang yang didakwa membeli sepeda motor Honda Beat, Yamaha N-MAX dan Honda CB 150 R yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Haryadi alias Yadi bin Romli dan Terdakwa II Pratno alias Bengkok bin Taryana melakukan perbuatannya bersama sama dengan Ilham Bakhtiar Alias Jabrig bin Wamad, Warno alias Culun, Edi Mulyadi alias Tigor dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa lah pelakunya serta oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama sama melakukan penadahan sebagai suatu kebiasaan**” sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Mengingat jumlah sepeda motor yang telah dibeli Para Terdakwa, patut diduga Para Terdakwa bandar besar penampung sepeda motor hasil kejahatan yang selama ini sangat meresahkan masyarakat dan kemudian sepeda motor dikirim ke Kalimantan menggunakan jasa pengiriman laut dengan memalsukan STNK;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing masing selama 3 (tiga) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar, kedua Terdakwa masih ada harapan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan Undang Undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup untuk maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB N-Max No. BPKB : NO2460397
- 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nomor Polisi No Rangka MH3SG3120HK273918.

Oleh karena barang barang bukti tersebut milik saksi Junenti maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya Junenti

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih Nomor Polisi B-3328-PTJ, dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tanpa Nomor Polisi dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio-3, STNK Nomor Polisi E-5519- QAD warna hitam, tahun 2018 an. WARTO dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa Nomor Polisi;

Oleh karena barang barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis dan hingga perkara ini diputus Majelis Hakim tidak mendapatkan alat bukti yang menunjukkan siapa pemiliknya maka barang barang tersebut dirampas untuk Negara;

- Alat ngetrok satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor dan rampelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang tersebut adalah alat melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka haruslah dimusnahkan;

- STNK palsu atau tidak terdaftar motor N-Max an. Ismiatun,
- 4 (empat) lembar informasi data kendaraan dari Samsat;
- 7 (tujuh) lembar surat jalan pengiriman sepeda motor;

Oleh karena telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan merupakan dokumen yang tidak dapat dipakai lagi maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Haryadi alias Yadi bin Romli dan Terdakwa II Pratno alias Bengkok bin Taryana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penadahan sebagai suatu kebiasaan**" sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB N-Max No. BPKB : NO2460397
  - 1 (satu) unit sepeda motor N-Max tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka MH3SG3120HK273918.

Dikembalikan kepada pemiliknya Junenti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah putih Nomor Polisi B-3328-PTJ, dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R warna merah tanpa Nomor Polisi dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio-3, STNK Nomor Polisi E-5519- QAD warna hitam, tahun 2018 an. WARTO dan satu lembar hasil fisik kendaraan dari Samsat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- Alat ngetrok satu buah palu, satu buah obeng, satu buah paku dan satu buah mata bor dan rampelas;

Dimusnahkan;

- STNK palsu atau tidak terdaftar motor N-Max an. Ismiatun,
- 4 (empat) lembar informasi data kendaraan dari Samsat;
- 7 (tujuh) lembar surat jalan pengiriman sepeda motor;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Elizabeth Prasasti Asmarani, SH., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhadi, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Triadi, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhadi, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)